

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan beban kena pajak melalui perencanaan pajak dengan cara yang legal atau lebih dikenal sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) ataupun secara ilegal yang dikenal dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Frank, Lynch, dan Rego, 2008). Menurut Goh, Lim, Shevlin, dan Zang (2013) agresivitas pajak didefinisikan sebagai strategi perencanaan pajak dengan cara penghindaran pajak yang lebih agresif dan cenderung mendorong perusahaan untuk melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atau menggunakan celah hukum dari peraturan yang ada, tindakan agresivitas pajak ini merupakan kegiatan yang mendapat perhatian lebih dan biasanya paling dikhawatirkan oleh para auditor.

Auditor memiliki peran untuk menilai apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima oleh sebuah organisasi dengan memberikan opini atas laporan keuangan tersebut. Tujuan dari audit laporan keuangan berdasarkan SA 200 dalam IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia) adalah untuk membantu auditor dalam menyatakan pendapat apakah laporan keuangan yang disiapkan, di semua bahan memadai, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Ketika auditor melakukan prosedur audit laporan keuangan, auditor harus melakukan audit dengan independen dan profesionalisme serta berkewajiban untuk memenuhi standar

profesi auditor yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Salah satu prosedur audit yang harus dijalankan oleh auditor adalah untuk mengaudit kebenaran dan kewajaran pengakuan dan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan pajak. Oleh karena itu secara tidak langsung auditor memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Auditor memiliki kekuatan untuk mendorong kualitas laporan keuangan perusahaan yang lebih baik dan sesuai dengan peraturan pengungkapan pelaporan keuangan yang berlaku sehingga secara tidak langsung akan memperkecil terjadinya tindakan agresivitas pajak. Kanagaretnam, Lee, Lim, dan Lobo (2016) menemukan bukti bahwa semakin tinggi kualitas audit maka kemungkinan perusahaan melakukan agresivitas pajak akan semakin rendah karena auditor khawatir terhadap aktivitas penghindaran pajak yang sangat berisiko yang dilakukan oleh perusahaan dan juga khawatir akan reputasi dan kemungkinan penalti risiko litigasi berupa dampak hukum yang dapat terjadi. Semakin tinggi kualitas audit maka semakin besar kepastian (*assurance*) bahwa laporan keuangan memiliki kualitas yang tinggi juga dimana laporan keuangan yang berkualitas tinggi yang dimaksudkan adalah laporan keuangan yang menunjukkan keadaan ekonomi perusahaan sebenarnya dan kualitas audit juga akan menambah kredibilitas laporan keuangan perusahaan (Defond dan Zhang, 2014).

Kualitas audit (*audit quality*) merupakan gabungan probabilitas antara kompetensi dan independensi auditor dalam melakukan audit. Kompetensi auditor dipahami dengan kemampuannya dalam mendeteksi/menemukan kecurangan atau kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Sedangkan independensi

auditor dipahami sebagai tindakan auditor melaporkan/mengungkapkan kecurangan atau kesalahan penyajian material yang terjadi tersebut (DeAngelo, 1981).

Karakteristik auditor tidak hanya dapat diukur menggunakan ukuran KAP dan spesialisasi auditor seperti yang dilakukan oleh Kanagaretnam *et al.* (2016). Banyak variabel lain yang dapat digunakan untuk mengukur karakteristik auditor. Meskipun begitu tidak ada alat pengukuran karakteristik auditor yang paling tepat karena terdapat batasan dalam mengevaluasi karakteristik auditor sehingga diperlukan penggunaan berbagai proksi untuk karakteristik auditor (Defond dan Zhang, 2014). Penyebab dari dibutuhkannya berbagai proksi bagi karakteristik auditor adalah karena karakteristik auditor merupakan sesuatu yang multidimensional (*multidimensional*) dan tidak dapat diamati sehingga tidak ada satu variabel ukuran yang dapat digunakan sebagai proksi tunggal dari karakteristik auditor (Balsam, Krishnan, dan Yang, 2003).

Terkait kompetensi auditor yang merupakan salah satu karakteristik auditor. Beberapa proksi pengukuran yang dapat digunakan adalah sebagai berikut ukuran KAP, spesialisasi auditor, dan masa penugasan audit. Sedangkan untuk independensi auditor yang mengacu pada kesediaan auditor untuk menyampaikan opini yang dengan jujur dan sewajarnya, alat ukur yang dapat digunakan adalah seperti *client importance* dan kesediaan melaporkan opini audit *going concern* dan keakuratan pelaporannya (Herusetya, 2012).

Minimnya studi yang meneliti hubungan pengaruh karakteristik auditor terhadap agresivitas pajak memberikan motivasi bagi penulis untuk meneliti kasus ini. Penelitian yang dilakukan oleh Kanagaretnam *et al.* (2016) hanya menunjukkan hubungan negatif kualitas audit dengan agresivitas pajak dimana pengukuran kualitas audit yang digunakan hanya dua yaitu spesialisasi auditor dan ukuran KAP. Oleh karena itulah penulis akan menggunakan lebih dari dua alat ukur untuk mengukur karakteristik auditor sebagai faktor pembeda dan untuk memberikan bukti empiris terkait hubungan antara karakteristik auditor dengan agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan karakteristik auditor tidak hanya dapat diukur menggunakan dua pengukuran tersebut melainkan dapat menggunakan banyak pengukuran. Sehingga penulis akan mengukur karakteristik auditor menggunakan pengukuran ukuran KAP, spesialisasi auditor, masa penugasan audit, *client importance*, dan kesediaan dan keakuratan pemberian opini audit *going concern*.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut “Apakah karakteristik auditor berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris bahwa karakteristik auditor berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

1. Manfaat bagi regulator pemerintah adalah agar dapat menjadi bahan pertimbangan ketika merancang kebijakan dan peraturan yang menyangkut perpajakan di Indonesia.
2. Manfaat bagi praktisi yaitu auditor dan KAP, adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit sehingga dapat memberikan penyampaian laporan keuangan kepada publik laporan keuangan yang sewajarnya.
3. Manfaat bagi perusahaan, adalah untuk menambah pengetahuan dan menjadi referensi bagi perusahaan dalam berasosiasi atau bekerja sama dengan KAP dan lebih berhati-hati dalam merencanakan perpajakannya. Penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk mengambil keputusan ekonomi.
4. Manfaat akademis, adalah agar dapat menjadi bahan diskusi dan pembahasan serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang audit dan perpajakan khususnya tentang pengaruh karakteristik auditor terhadap agresivitas pajak.
5. Manfaat bagi peneliti selanjutnya, adalah agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai pengaruh karakteristik auditor terhadap agresivitas pajak.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan batasan terhadap ruang lingkup penelitian agar dapat memberikan pemahaman yang cukup baik. Pembatasan ini meliputi :

1. Karakteristik auditor yang memengaruhi agresivitas pajak hanya dibatasi oleh lima proksi pengukuran karakteristik auditor berupa ukuran KAP, spesialisasi auditor, masa penugasan audit, *client importance*, dan kesediaan melaporkan opini audit *going-concern* dan keakuratan pelaporannya
2. Objek penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2017.
3. Data-data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari *website* Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perusahaan yang bersangkutan. Data tersebut berupa laporan keuangan dan laporan auditor independen yang dipublikasikan pada tahun 2012-2017.

1.6 Sistematika Pembahasan

Sistematika dari penulisan penelitian ini mengacu pada Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Universitas Pelita Harapan yaitu sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisikan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan populasi, sampel dan data, model empiris penelitian, definisi variabel operasional, dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai hasil penelitian, dan pembahasan yang menjelaskan mengenai penelitian yang dilakukan.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan mengenai simpulan, implikasi hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

